



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang pendidikan Jenjang Pendidikan menengah merupakan tanggung jawab pemerintahan provinsi dan bukan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mendukung kebebasan berpendapat dan berkeyakinan bagi peserta didik pada Jenjang Pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dalam hal Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, perlu menyesuaikan ketentuan yang menghambat kebebasan berpendapat dan berkeyakinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
8. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah taman kanak-kanak Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an dan/atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
9. Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang terdaftar di Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

10. Peserta Didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah yang beragama Islam.
 11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, Nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 16. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran/badan komunikasi pemuda remaja masjid Indonesia, badan koordinasi pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah Indonesia atau lembaga lain yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta Didik dianjurkan untuk mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan Jenjang Pendidikan.
- (2) Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau intrakurikuler.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Formal dapat menganjurkan Peserta Didik yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an untuk mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada:
 - a. taman pendidikan al-qur'an/taman pendidikan qur'an;
 - b. masjid;
 - c. mushollah;
 - d. madrasah diniyah; atau

- e. tempat lain yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an.
 - (4) Peserta Didik yang telah mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tanda bukti telah mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dalam bentuk sertifikat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Jenjang Pendidikan anak usia dini untuk tingkat taman kanak-kanak/ sederajat adalah Peserta Didik mengenal dan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf hijaiyah;
 - b. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan
 - c. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat Al-Qur'an dengan benar.
 - (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal disusun secara bersama-sama oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah dan Kantor Kementerian Agama.

- (2) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan Nonformal dan informal disusun oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 dihapus dan pada Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) dihapus.
 - (2) Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
 - (3) dihapus.
 - (4) Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif berupa honorarium dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. majelis ulama Indonesia;
 - g. dewan masjid Indonesia; dan
 - h. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

1. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) dimana jenjang pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, walaupun satuan pendidikan menengah berada pada wilayah administrasi suatu kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan tersebut.

Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Belitung Timur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya membuat semua kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Belitung Timur dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implikasi dari hal tersebut adalah, semua produk hukum daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah ataupun hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah harus disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya jaminan akan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan juga peserta didik. Segala ketentuan yang mewajibkan peserta didik untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan agama atau keyakinan baik itu keyakinan yang mereka anut maupun keyakinan yang tidak mereka anut dapat dikatakan sebagai suatu pemaksaan dan merusak marwah demokrasi dalam berkeyakinan. Sehingga seyogyanya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan suatu agama/keyakinan merupakan hak dari masing-masing pemeluk agama/keyakinan tersebut.

2. PASAL DEMI PASAL
PASAL I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR